

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menetapkan realisasi otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II sebagai percontohan otonomi daerah;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu, maka perlu menata urusan yang akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II percontohan tersebut;
- Mengingat**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara 3375);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM)
DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II.
3. Menteri adalah Menteri Pimpinan Departemen

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri, kepada Daerah Tingkat II Percontohan diserahkan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN

Pasal 3

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ditetapkan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai berikut:

1. Daerah Tingkat II Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Daerah Tingkat II Simalungun, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
3. Daerah Tingkat II Tanah Datar, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
4. Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
5. Daerah Tingkat II Batanghari, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
6. Daerah Tingkat II Muara Enim, Propinsu Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
7. Daerah Tingkat II lampung Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8. Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
9. Daerah Tingkat II Bandung, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10. Daerah Tingkat II Banyumas, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11. Daerah Tingkat II Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13. Daerah Tingkat II Sambas, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
14. Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
15. Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
16. Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan TImur
17. Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
18. Daerah Tingkat II Donggala, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
19. Daerah Tingkat II Gowa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
20. Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
21. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali
22. Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
23. Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
24. Daerah Tingkat II Aileu, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
25. Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
26. Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB III

URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 4

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II menyusun rencana operasional, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
- (3) Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kantor Departemen beserta seluruh unit kerja di lingkungannya pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan dihapus, tugas dan fungsinya dialihkan dan atau diintegrasikan dengan Dinas yang ada di Daerah Tingkat II.
- (4) Bagian pemerintahan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang belum diserahkan ke Daerah Tingkat II sebagai tugas pembantuan.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 5 ayat (3) dan (4), semua Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan ditempatkan di Dinas pada Daerah Tingkat II dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Pengalihan jenis kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pejabat struktural atau fungsional yang ada pada Kantor Departemen yang dihapus dan dialihkan menjadi Dinas, diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang setidaknya sama pada Dinas yang bersangkutan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengusulkan calon lain yang profesional sebagai Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon III lainnya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon IV ke bawah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (5) Pengangkatan dan atau penarikan pejabat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II, dapat dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

BAB V PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 10

- (1) Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diserahkan dan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya sama dengan alokasi anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II mulai tahun anggaran 1995/1996.
- (4) Pengaturan pembiayaan sehubungan dengan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat II dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Sumber pembiayaan dan pendapatan yang selama ini telah ada sebagai akibat penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi sumber pembiayaan dan pendapatan Daerah Tingkat II.

Pasal 12

- (1) Kekayaan yang berhubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan menjadi kekayaan Daerah Tingkat II.
- (2) Pelaksanaan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Menteri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis yang meliputi antara lain:
 - a. Menentukan kebijaksanaan yang mencakup perencanaan, penentuan tujuan dan strategi pencapaian tujuan secara nasional atas penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu;
 - b. Menetapkan kebijaksanaan teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - c. Menetapkan standar teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - d. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
 - f. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum yang meliputi antara lain:
 - a. Menyusun dan menetapkan pedoman organisasi di Daerah Tingkat II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun dan menetapkan pedoman pembinaan kepegawaian di Daerah Tingkat II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dan administrasi anggaran serta sumber-sumber pembiayaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Tingkat II;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dan administrasi barang-barang perlengkapan dan peralatan serta kekayaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Tingkat II;
 - e. Melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki Daerah Tingkat II;

 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
- (3) Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan operasional yang meliputi antara lain:
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas di Daerah Tingkat II agar tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - b. Menyusun dan menetapkan petunjuk operasional mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Tingkat II sesuai pedoman atas petunjuk yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini; diatur oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri secara bersama sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan pemantauan dan

evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIAS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1995 NOMOR 18

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN)

I. U M U M

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Daerah hingga sekarang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II maupun penyerahan urusan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II

Untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditetapkan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II sebagai percontohan

Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Daerah sampai saat ini masih diatur dalam berbagai peraturan perundangan, dan ternyata dari beberapa peraturan perundangan tersebut materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan di Daerah Tingkat II.

Sejalan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, perlu menata kembali penyerahan urusan pemerintahan, baik urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan, urusan tambahan, maupun urusan-urusan yang baru kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan tersebut. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah tingkat II dapat lebih aktif mendayagunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga secara bertahap akan lebih mampu membiayai urusan rumah tangga Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dan tugas pembantuan, tetapi kewenangan dan tanggung jawab pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat

Pengaturan kebijaksanaan penyerahan urusan dan pelaksanaannya di Daerah Tingkat II sebagai titik berat otonomi daerah harus memperhatikan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintah di daerah, yaitu:

- a. pelaksanaan pemberian otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat indonesia seluruhnya;
- b. pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab;
- c. azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dengan azas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan tugas pembantuan;
- d. pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian;
- e. tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;

Penyerahan urusan pemerintahan yang dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, disamping memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diatas, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan pula fungsi koordinasi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pembinaan teknis, pembinaan umum, pembinaan operasional serta pengawasan dan pengendaliannya yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pula ketentuan-ketentuan yang mengatur kelembagaan, kepegawaian, kekayaan (perlengkapan), pembinaan dan ketentuan peralihan bagi 26 (dua puluh enam) Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Bagi Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang belum menyerahkan urusan akan diatur secara tersendiri.

Bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pengaturan

pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini Nomor 19 huruf a angka 2) dan 6) ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghapusan Kantor Departemen di Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan belum termasuk penghapusan Kantor Departemen Agama dan kantor Departemen Penerangan.

Penghapusan Kantor Departemen-Kantor Departemen tersebut akan diatur lebih lanjut.

Ayat (4)

Dengan dihapusnya Kantor Departemen, urusan yang belum diserahkan dapat menjadi tugas pembantuan Daerah Tingkat II. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan atau diserahkan kepada Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah

Pasal 6

Pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Kantor Departemen dilakukan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat II/d ke bawah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat III/a ke atas dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat II;
- c. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional

Pasal 7

Dalam pelaksanaan titik berat otonomi pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan Menteri Teknis yang bersangkutan membantu kelancaran antara lain mengenai:

- a. pengalihan pegawai dari Kantor Departemen ke Dinas Daerah Tingkat II sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- b. penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) Dinas yang bersangkutan, bersama-sama dengan instansi terkait;
- c. perumusan persyaratan jabatan teknis;
- d. perumusan substansi pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyerahan/pengalihan kekayaan kepada Daerah Tingkat II Percontohan dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan titik berat otonomi pada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan membantu kelancaran antara lain

mengenai:

- a. pengalihan kekayaan (perlengkapan) Kantor Departemen kepada Dinas yang bersangkutan;
- b. penentuan persyaratan teknis penggunaan peralatan dan perlengkapan

Pasal 13

Dalam melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan umum dan pembinaan operasional dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dalam menyusun dan menetapkan pedoman organisasi dan pedoman pembinaan kepegawaian, Menteri Dalam Negeri mendengar pertimbangan teknis dari Menteri yang bersangkutan.

Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki Daerah Tingkat II, apabila perlu dilakukan bersama Menteri Keuangan.

Dalam menetapkan pedoman pengelolaan keuangan Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Menteri bersama-sama Menteri Keuangan membantu kelancaran dalam menyiapkan anggaran penbiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis dan fungsional.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

**LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TANGGAL 21 APRIL 1995**

**SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISERAHKAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM)
DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN**

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1.	<p>PERTANIAN</p> <p>Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura:</p> <p>a. Pengujian dan penerapan teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani; 2) Melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani; 3) Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi 	<p>Peraturan Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 29 Tahun 1951 - Jawa Barat - Nomor 32 Tahun 1951 - Jawa Tengah - Nomor 35 Tahun 1951 - Jawa Timur - Nomor 38 Tahun 1951 - DI Yogyakarta - Nomor 41 Tahun 1951 - Sumatera Selatan - Nomor 44 Tahun 1951 - Sumatera Tengah - Nomor 47 Tahun 1951 - Sumatera Utara 	<p>Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peratiran Daerah.</p>

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>b. Sumber daya lahan dan air:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Identifikasi areal potensial untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Dati II; 2) Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas di Dati II bagi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya lahan; 3) Menetapkan peta potensi dan peta pemanfaatan sumber daya lahan di Dati II; 4) Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani; 5) Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air pengairan untuk budi daya tanaman; 6) Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuarter <p>c. Pembenihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan, mengatur dan memantau pengadaan dan penyaluran benih di Dati II 2) Mendirikan dan mengelola Unit Perbenihan (Balai Benih Utama/BBU dan Balai Benih Pembantu/BBP) di Dati II; 3) Memperbanyak dan menyalurkan Benih Sebar (BR); 4) Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel pohon induk kepada petani; 5) Membina dan mengembangkan penangkar benih; 6) Membina perbanyakan dan penyaluran benih sebar yang dilakukan oleh swasta. 		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>d. Pupuk Organik (Pupuk Cair dan Zat Pengatur Tumbuh):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan dan mengawasi penggunaan pupuk di tingkat petani; 2) Mengatur, memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk di Dati II. <p>e. Pestisida;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kios/pengecer, petani dan masyarakat lainnya; 2) Memantau dan melakukan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di tingkat kios pengecer dan petani <p>f. Pembinaan alat dan mesin;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyebarkan prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasikan kepada masyarakat; 2) Melakukan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani; 3) Melakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian; 4) Melakukan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian di Dati II; 5) Melakukan bimbingan dan mengawasi mutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi 		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>g. Pelayanan dan perijinan usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan ijin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras milik orang warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing; 2) Memberikan ijin dan mengawasi usaha budidaya tanaman pangan (kecuali padi dan kedele) dengan luas lahan antara 5 ha s/d 50 ha; 3) Memberikan ijin dan mengawasi usaha jasa budidaya tanaman. <p>h. Pembinaan manajemen usaha tani;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan analisa usaha tani di Dati II; 2) Memberikan pelayanan data/informasi usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Dati II; 3) Melakukan bimbingan analisa dan penerapan usaha tani yang menguntungkan; 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terjadi perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah dengan rencana usaha tani petani pada Tingkat Dati II. <p>i. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Dati II; 2) Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman; 3) Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil di Dati II. 		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	---	-------------	------------

II PERCONTOHAN			
	<p>j. Pembinaan pemasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pasar di Dati II 2) Menyampaikan data pasar komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Dati I dan Pusat; 3) Melakukan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan harga dasar di tingkat petani serta melaksanakan pengadaan pangan di Dati II; 4) Mengadakan dan membimbing promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Dati II. <p>k. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan peta menyebarkan OPT di Dati II; 2) Melaksanakan pengamatan dan identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 3) Melakukan bimbingan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya; 4) Melakukan bimbingan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya; 5) Melaksanakan pengendalian dan eradikasi organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tingkat Dati II; 6) Menetapkan larangan keluar/masuk media pembawa OPT ke atau dari daerah lain atau antar wilayah di dalam daerahnya; 7) Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani; 		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN

	<ul style="list-style-type: none"> 8) Menyebarkan dan melakukan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani; 9) Melakukan analisa kerugian akibat serangan OPT di Dati II; 10) Melaporkan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya eksplosi ke Dati I. 		
1	<p>Tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Dati II; 2) Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan hortikultura di Dati I; 3) Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di Dati II; 4) Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum. 		
m	<p>Data dan statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Dati II; 2) Menyampaikan pelaporan data dan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Dati I; 3) Melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan ubinan di Dati II 		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
2.	Kehewan/Peternakan	Peraturan Pemerintah:	

Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan

	<p>Pertanian Rakyat, Kehewan dan Perikanan Darat.</p> <p>Peternakan:</p> <p>a. Pengujian dan penerapan teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran; 2) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani; 3) memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 30 Tahun 1951 - Jawa Barat - Nomor 33 Tahun 1951 - Jawa Tengah - Nomor 36 Tahun 1951 - Jawa Timur - Nomor 39 Tahun 1951 - DI Yogyakarta - Nomor 42 Tahun 1951 - Sumatera Selatan - Nomor 45 Tahun 1951 - Sumatera Tengah - Nomor 48 Tahun 1951 - Sumatera Utara <p>Peraturan Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 48 Tahun 1958 - Kodya Jakarta Raya - Nomor 16 Tahun 1952 - Propinsi-propinsi - Nomor 19 Tahun 1968 - Perubahan Kehewan menjadi Peternakan <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>b. Sumber daya lahan, penyebaran dan pengembangan peternakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan 		

	<p>pengembangan peternakan tingkat Dati II;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Menyusun tata ruang peternakan dan menetapkan petapotensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Dati II 3) Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak pemerintah; 4) melakukan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta. <p>c. Pembibitan dan silsilah ternak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan seleksi ternak bibit; 2) Melakukan registrasi atau pencatatan ternak bibit; 3) Melakukan pengujian populasi dasar ternak; 4) Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat; 5) Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit; 6) Memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta; 7) Melaksanakan pengawasan mutu ternak bibit 8) Mengatur dan melaksanakan kastrasi ternak non bibit; 9) Mengadakan mani beku produksi dalam negeri untuk keperluan Dati II 10) Memproduksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Dati II; 		
--	---	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	11) Melakukan inseminasi buatan kegiatan inseminasi program Pemerintah;		

	<ul style="list-style-type: none"> 12) Melakukan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta; 13) Memonitor dan melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan; 14) Mengadakan mudigah ternak untuk Dati II; 15) Memproduksi mudigah ternak lokal (lokal spesifik) untuk Dati II; 16) Melaksanakan alih mudigah; 17) Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta; 18) Memonitor dan melakukan registrasi hasil alih mudigah 19) Melakukan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. <p>d. Pakan Ternak dan Padang Pengembalaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat; 2) Melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian; 3) Melakukan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat Benih Sebar/Extention Seed (ES) dan produksi hijauan pakan; 4) Melakukan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat Benih Sebar/Ekstension Seed (ES); 		
--	---	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	5) Menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih sebar/Ekstension Seed (ES)		

	<ul style="list-style-type: none"> 6) Mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di Dati II; 7) Melakukan pengawasan usaha hijauan makanan ternak; 8) Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan dalam pemakaian 9) Menetapkan lokasi dan melakukan pengaturan, mengawasi dan melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum. <p>e. Obat hewan;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premik kepada petani dan masyarakat 2) Mengadakan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk keperluan penanggulangan penyakit hewan menular bukan wadah. <p>f. Pembinaan alat dan mesin:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi dan menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pada Dati II; 2) Melakukan pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan di Dati II; 3) Menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi; 4) Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan di Dati II; 5) Melakukan kaji terap alat dan mesin peternakan. 	
--	---	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> g. Peredaran dan mutasi ternak: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak 		

	<p>bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari/ke wilayah daerahnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dari Dati II yang bersangkutan; 3) Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari/ke wilayah daerahnya; 4) Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan/ternak potong dari daerah yang bersangkutan; 5) Melakukan pengawasan lalu lintas ternak sembelihan/potong dari dan ke wilayah daerahnya; 6) Melakukan pengawasan lalu lintas daging dari dan ke wilayah daerahnya. <p>h. Kesehatan hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyembuhan/pengobatan penyakit hewan program pemerintah; 2) Memantau pelaksanaan penyembuhan/pengobatan penyakit oleh Dokter Hewan mandiri; 3) Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat; 4) Membangun, dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan hewan; 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5) Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit hewan lingkup Dati II; 6) Membuat peta penyakit hewan di Dati II; 		

	<ul style="list-style-type: none"> 7) Melaksanakan penyidikan dan epidemilogik penyakit hewan parasitis, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya; 8) Mendirikan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe c; 9) Melaksanakan vaksinasi massal ternak program pemerintah; 10) Melakukan bimbingan dan memantau vaksinasi ternak yang dilakukan masyarakat; 11) Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan program pemerintah; 12) Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat; 13) Melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah dalam Dati II; 14) Menyampaikan laporan gejala terjadinya wabah di Dati II kepada Dati I; 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan; 16) Mengawasi dan melakukan pengujian mutu Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan; 		
--	---	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

	<p>17) Mendirikan dan mengelola Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU), Kelas D milik Pemerintah;</p> <p>18) Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan swasta untuk peredaran di wilayah Dati II (Kelas D);</p> <p>19) Memberikan Surat Keterangan Asal/Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan;</p> <p>20) Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan.</p> <p>i. Pelayanan dan Perijinan Usaha:</p> <p>1) Melakukan Pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan;</p> <p>2) Melakukan pendaftaran dan memberikan surat tanda daftar usaha peternakan rakyat dengan skala usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayam petelur maksimal 10.000 ekor induk dan atau ayam ras pedaging maksimal 15.000 ekor produksi/siklus - itik, unggas, entok atau kalkun maksimal 15.000 ekor campuran - Kalkun 10.000 ekor campuran 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Burung puyuh, burung dara maksimal 25.000 ekor campuran - Kambing, domba, rusa maksimal 300 ekor campuran. - Babi maksimal 125 ekor campuran - Kelinci maksimal 1500 ekor campuran - Sapi potong maksimal 100 ekor campuran - Sapi perah maksimal 20 ekor campuran - Kerbau maksimal 75 ekor campuran - Kuda maksimal 50 ekor campuran <p>3) Memberikan ijin usaha pemotongan hewan/usaha pemotongan unggas yang produksinya untuk keperluan dalam Daerah Tingkat II (Kelas D);</p> <p>4) memberikan ijin laboratorium peternakan kesehatan hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan;</p> <p>5) memberikan ijin rumah sakit/klinik hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan;</p> <p>6) Memberikan ijin toko, kios dan pengecer obat hewan;</p> <p>7) Memberikan ijin kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah yang dilakukan oleh swasta;</p> <p>8) Menetapkan lokasi usaha hijauan makanan ternak</p> <p>j. Pembinaan Manajemen Usaha Peternakan:</p> <p>1) Melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan;</p> <p>2) Melakukan analisa usaha peternakan di Dati II;</p>		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

<ul style="list-style-type: none"> 3) Mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri peternakan; 4) Melakukan bimbingan agribisnis dan agroindustri kepada petani; 5) Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama/ kemitraan peternakan. <p>k. Pembinaan Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar di Dati II; 2) Menyampaikan informasi harga dasar komoditas peternakan di daerahnya; 3) Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi pemasaran ternak di tingkat Dati II; 4) Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak. <p>l. Tenaga Kerja Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakuakn inventarisasi dan melaporkan jumlah, jenis pekerjaan, dan jabatan-jabatan teknis usaha peternakan; 2) Melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja peternakan di Dati II; 3) Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja peternakan di Dati II; 		
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

3.	<p>4) Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.</p> <p>m. Data dan Statistik Peternakan;</p> <p>1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan statistik peternakan di Dati II;</p> <p>2) Melaporkan data dan statistik peternakan ke Dati I.</p> <p>Perikanan Darat</p> <p>Perikanan:</p> <p>a. Pengujian dan Penerapan Teknologi;</p> <p>1) Menyelenggarakan demonstrasi dan melakukan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani;</p> <p>2) Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi oleh petani-nelayan;</p> <p>3) Melakuakn pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran diwilayah Dati II;</p> <p>b. Sumber Daya Lahan, Ikan dan Lingkungan;</p> <p>1) Melakukan identifikasi dan penaksiran, besarnya potensi budidaya air tawar dan payau;</p>	<p>Peraturan Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor 31 Tahun 1951 - Jawa Barat - Nomor 34 Tahun 1951 - Jawa Tengah - Nomor 37 Tahun 1951 - Jawa Timur - Nomor 40 Tahun 1951 - DI Yogyakarta - Nomor 43 Tahun 1951 - Sumatera Selatan - Nomor 46 Tahun 1951 - Sumatera Tengah - Nomor 49 Tahun 1951 - Sumatera Utara <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	<p>} Sebagian urusan telah diserahkan kepada daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah.</p>
----	---	--	---

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Dati II 3) Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumberdaya lahan budidaya air payau dan air tawar; 4) Mengelola dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar; 5) Menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di Dati II; 6) Melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor, kapal motor tempel (out Board) dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan Ijin Usaha Penangkapan (IUP) <p>c. Pengembangan produksi: melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan produksi sesuai dengan yang diterapkan untuk daerahnya.</p> <p>d. Sarana Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kapal, Alat dan Mesin Perikanan. <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kaji terap terhadap kapal, bahan, alat dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan. 		
--	---	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
----	--	-------------	------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan prototipe kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang telah direkomendasikan. - Melakukan evaluasi pemanfaatan kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan di Dati II. <p>2) Benih Ikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan di Dati II. - Melakukan bimbingan Unit Perbenihan Ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat. - Membangun, mengelola dan mengembangkan Unit Pembenihan ikan pemerintahan Dati II (BBI Lokal, BBU dan Balai Benih Ikan lainnya) - Melakukan bimbingan Perbenihan swasta - Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan. <p>3) Pakan Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penyaluran pakan ikan di Dati II. - melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan. 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi dan registrasi 		

	<p>perusahaan pakan ikan.</p> <p>4) Obat-obatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan di Dati II. - Melakukan bimbingan penggunaan bahan obat, dan obat ikan kepada petani ikan. - Melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan di tingkat petani <p>e. Perijinan Usaha;</p> <p>1) Memberikan Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) kapal yang bergerak dibidang penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan/atau perahu tanpa motor, kapal motor dalam < 10 GT serta tanpa fasilitas asing;</p> <p>2) Memberikan rekomendasi usaha budidaya ikan pada air tawar, payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;</p>		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>3) Melakukan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak</p>		

	<p>memerlukan ijin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang ijin usahanya dikeluarkan oleh Dati II;</p> <p>f. Pengembangan Usaha; Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya.</p> <p>g. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penangguhan dan pengolahan hasil perikanan di Dati II; 2) Memberikan rekomendasi/surat keterangan pembinaan, penangguhan dan pengolahan (SKPPP) tradisional yang ada di Dati II; 3) Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Daerah Tingkat II di dalam satu Propinsi. <p>h. Sarana Informasi Pasar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di Dati II; 2) Menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di Dati II; 3) Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan di Dati II; 	
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4) Mengelola sarana pemasaran milik Pemerintah di Dati II; 5) Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan 		

	<p>sarana pemasaran di Dati II.</p> <p>i. Prasarana Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan dan mengelola prasarana budidaya tambak di tingkat petani (saluran tersier); 2) Mengelola pelabuhan perikanan kelas D (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di dalamnya, serta tempat pendaratan ikan lain di luar Pelabuhan Perikanan; 3) Menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya. <p>j. Pemukiman Nelayan: Mengembangkan pemukiman nelayan di desa pantai dan membina kegiatannya.</p> <p>k. Melaksanakan pelelangan ikan sesuai bimbingan teknis dari Pusat.</p> <p>l. Tenaga Kerja Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Dati II; 2) Mengembangkan tenaga kerja perikanan di Dati II; 3) Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum. 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>m. Data dan Statistik Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengumpulan, estimasi, analisis, penyusunan dan penyajian data dan statistik 		

<p>4. 5.</p>	<p>perikanan Dati II; 2) Menyampaikan laporan data dan statistik perikanan ke Dati I.</p> <p>Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Perkebunan:</p> <p>Perkebunan:</p> <p>a. Pengujian dan Penerapan Teknologi; 1) Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani; 2) Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani</p> <p>b. Sumber Daya Lahan; 1) Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya; 2) Menyusun peta operasional pengembangan usaha di Dati II; 3) Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan, sumber daya lahan (tata ruang) perkebunan di Dati II;</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951</p> <p>Peraturan Pemerintah: - Nomor 27 Tahun 1979 - Nomor 22 Tahun 1975</p>	<p>Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah</p>
------------------	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>4) Melakukan bimbingan pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan; 5) Melakukan bimbingan dan memantau pengelolaan</p>		

	<p>sentra produksi areal perkebunan.</p> <p>c. Perbenihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan ijin usaha dan melakukan bimbingan penangkar benih bina perorangan; 2) Melakukan penilaian berkala terhadap perorangan yang mendapat ijin sebagai penangkar benih bina 3) Melakukan bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina; 4) Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman semusim di Dati II; 5) Melakukan pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan peredaran <p>d. Pupuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan dan demonstrasi penggunaan pupuk; 2) Melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk di tingkat pengecer dan petani; 3) Melakukan perhitungan kebutuhan dan pengadaan pupuk di Dati II. <p>e. Pestisida:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengujian daya efektifitas pestisida; 2) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat; 	
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	3) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi penanggulangan dampak penggunaan dan		

	<p>4) Menyampaikan laporan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan dampaknya di Dati II ke Dati I.</p> <p>f. Pembinaan Alat dan Mesin;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin di Dati II; 2) Melakukan pendataan dan identifikasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin di Dati II; 3) Melakukan bimbingan penggunaan alat dan mesin; 4) Menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi; 5) Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani/pengguna. <p>g. Pelayanan dan Perijinan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan ijin usaha di bidang perkebunan yang luasnya 5 - < 25 Ha 2) Memberikan pelayanan dan penyediaan data informasi usaha perkebunan di Dati II; 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang luasnya 5 - < 25 Ha; 4) Melakukan pencacahan kebun dalam rangka klasifikasi kebun; 	
--	---	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 5) Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani/pengguna. 		

	<p>h. pembinaan Manajemen Usaha Tani;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis jenis dan skala usaha tani perkebunan tingkat Dati II; 2) Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan petani; 3) Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama usaha di bidang perkebunan; 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terdapat perbedaan antara rencana usaha tani dari pertanian dengan kebijaksanaan Pemerintah. <p>i. Pengolahan Hasil;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan pengolahan hasil perkebunan; 2) Memberikan ijin Unit Pengolahan Hasil yang kapasitasnya sebesar equivalen dengan luasan ijin usaha perkebunan yang kewenangan pemberian ijinnya berada di Dati II; 3) Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan oleh hasil perkebunan; 4) Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan; 5) Melakukan bimbingan dan pengawasan penanganan limbah; 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>j. Pembinaan Pemasaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyebarkan informasi pasar di Dati II; 2) Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi pasar dalam 		

	<p>dan luar negeri kepada petani/masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Melakukan bimbingan penerapan formula harga dasar komoditas perkebunan; 4) Menyediakan data dan informasi untuk keperluan analisis dan perkiraan pasar (market inteligent) di Dati II; 5) Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi komoditas hasil perkebunan di Dati II <p>k. Perlindungan Tanaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan bimbingan dan melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 2) Melakukan bimbingan penerapan teknologi Pengamatan Hama Terpadu (PHT) kepada petani/masyarakat; 3) Membuat peta penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tingkat Dati II; 4) Menetapkan larangan keluar/masuk media pembawa OPT dari dan ke daerah lain; 5) Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman pada petani dan masyarakat; 6) Melakukan penyebaran dan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani dan masyarakat; 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 7) Mengendalikan eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tingkat Daerah Tingkat II; 8) Menyampaikan laporan perkembangan Organisme 		

<p>Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara periodik, terjadinya eksplosi OPT di Daerah Tingkat II ke Daerah Tingkat I</p> <p>9) Melakukan analisis kerugian akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di tingkat Dati II.</p> <p>l. Tenaga Kerja Perkebunan;</p> <p>1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan tingkat Dati II;</p> <p>2) Melakukan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja perkebunan;</p> <p>3) Melakukan bimbingan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja tingkat pelaksana;</p> <p>4) Melakukan bimbingan pelaksanaan pengembangan karier tenaga kerja;</p> <p>5) Melakukan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.</p> <p>m. Data dan Statistik Perkebunan:</p> <p>1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan statistik perkebunan tingkat Dati II;</p> <p>2) Menyampaikan laporan data dan statistik perkebunan ke Dati I.</p>		
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>n. Penyuluhan Pertanian:</p> <p>1) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di Dati II;</p>		

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Menetapkan sistem kerja serta menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan di Dati II; 3) Membentuk dan mengelola unit kerja operasional penyuluhan di tingkat lapang (BPP); 4) Membuat perencanaan kebutuhan, melaksanakan pengadaan dan mengelola tenaga penyuluhan di Dati II; 5) Membuat perencanaan, melaksanakan pengadaan dan mengelola biaya/sarana penyuluhan di Dati II 6) Menentukan, mengelola, melaksanakan penggandaan dan menyampaikan materi penyuluhan tingkat Dati II; 7) Melakukan pembinaan dan mengembangkan kelembagaan tani di tingkat Dati II; 8) Menerapkan hasil pengkajian rekayasa sosial di tingkat petani di Dati II; 9) Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran, serta meningkatkan ketrampilan petani/nelayan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan serta usaha tani terpadu 10) Meningkatkan peranan pemuda dan wanita tani dalam pembangunan pertanian 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 11) Menyelenggarakan pekan daerah, pemeran, sayembara, perlombaan, penyiaran dalam lapangan pertanian tingkat Dati II; 12) Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber 		

6	<p>teknologi di Daerah Tingkat II dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan;</p> <p>13) Menyelenggarakan ceramah, latihan, darmawisata, pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat mengenai usaha memajukan pertanian di tingkat Dati II;</p> <p>14) Kerjasama dengan media massa dalam melaksanakan penyuluhan dan penyampaian informasi pertanian pada petani di Dati II.</p> <p>Transmigrasi dan Pembinaan Perambah Hutan. Daerah Asal:</p> <p>a. Pelaksanaan penerangan dan penyuluhan transmigrasi;</p> <p>b. Penetapan prioritas sasaran pengerahan calon transmigran;</p> <p>e. Pengangkutan lokal transmigran di Daerah Tingkat II;</p> <p>f. Penampungan lokal transmigran di Daerah Tingkat II;</p> <p>g. Pengawasan perjalanan transmigran dari Kabupaten/Dati II ke asrama transit Propinsi;</p> <p>h. Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi swakarsa mandiri.</p>	Peraturan Pemerintah ini	
---	--	--------------------------	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>Daerah Transmigrasi:</p> <p>a. Penerangan, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pembinaan dalam rangka pemukiman kembali penduduk setempat (resettlement) dan program peningkatan</p>		

7.	<p>pembinaan perambah hutan dan reboisasi;</p> <p>b. Pengerahan, penyuluhan, pendaftaran dan seleksi penduduk setempat dalam rangka Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT);</p> <p>c. Pelayanan transmigrasi swakarsa mandiri di Dati II yang bersangkutan;</p> <p>d. Penyiapan lokasi transmigrasi swakarsa pengembangan desa potensial (transabangdep);</p> <p>e. Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha;</p> <p>f. Pembinaan pemerintahan desa di lokasi transmigrasi</p> <p>Pemerintahan Umum</p> <p>Bidang Pembangunan Masyarakat Desa:</p> <p>a. Urusan pengembangan desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginventarisasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan masuk ke desa; 2) Mengumpulkan dan mengolah data tentang potensi desa, potensi sumber daya manusia pedesaan, pusat-pusat kegiatan masyarakat desa; 3) Mengumpulkan dan mengolah data tentang pengumpulan pola tata desa, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam penerapan tata desa 	<p>Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 Peraturan Pemerintah ini</p>	
----	--	---	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 4) Mengumpulkan dan mengolah data tentang Kecamatan Percontohan serta membimbing Kecamatan tentang pelaksanaan sistem UDKP; 5) Peningkatan pengetahuan Camat dan perangkat 		

	<p>Pemerintah Kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Penyiapan paket bantuan khusus kegiatan untuk kecamatan yang dikategorikan memerlukan pembinaan khusus; 7) Mengumpulkan dan mengolah data desa tertinggal, membina pelaksanaan kegiatan usaha Pokmas dalam rangka pelaksanaan program IDT; 8) Penyelenggaraan penyuluhan tentang perlombaan desa, menghimun dan mengolah data desa juara. <p>b. Urusan ketahanan masyarakat desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengumpulkan dan mengolah data tentang tingkat perkembangan LKMD; 2) Menerbitkan brosur, fandel, poster, booklet termasuk logo pembangunan masyarakat desa sesuai dengan karakteristik daerah; 3) Menyelenggarakan Bulan Bakti LKMD termasuk pencanangannya; 4) Menyelenggarakan latihan KPD, LKMD dan Kades; 5) Menyelenggarakan pusat-pusat pelatihan bagi para ibu/wanita anggota PKK; 6) Mengusahakan tempat penampungan hasil kerajinan ibu/wanita anggota PKK; 	
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 7) Membimbing dan memberi bantuan kepada gerakan PKK; 8) Menyelenggarakan penyuluhan tentang peranan 		

<p>wanita;</p> <p>9) Mengumpulkan dan mengolah data tentang peranan wanita dan generasi muda;</p> <p>c. Urusan Usaha Ekonomi Desa:</p> <p>1) Pengumpulan dan pengolahan data tentang bantuan/subsidi pembangunan desa, perkreditan desa, lumbung desa, tabungan masyarakat desa;</p> <p>2) Menyelenggarakan penyuluhan dan memantau pelaksanaan bantuan/subsidi pembangunan desa;</p> <p>3) Melaksanakan pelatihan tentang usaha ekonomi produktif desa, perkreditan dan ketenagakerjaan di pedesaan;</p> <p>4) Menginventarisasikan dan mengolah data tentang ketenagakerjaan, usaha pemasaran dan usaha informal lainnya.</p> <p>d. Urusan sumber daya alam dan pemukiman desa:</p> <p>1) Mengumpulkan dan mengolah data tentang pemanfaatan sumber daya alam dan desa;</p> <p>2) Menyelenggarakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan, pemecahan masalah lingkungan;</p> <p>3) Menyelenggarakan penyuluhan tentang pengembangan dan pemugaran perumahan desa;</p>		

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>4) Menghimpun bahan-bahan dalam rangka pengolahan prasarana dan sarana desa termasuk</p>		

	<p>penyediaan air bersih, sanitasi dan pelistrikan desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Mengumpulkan dan mengolah data tentang penataan desa dan pemukiman desa termasuk pemukiman wilayah transmigrasi; 6) Menyelenggarakan pusat pelatihan tentang sarana dan prasarana desa; 7) Persiapan, pelaksanaan dan penilaian program ABRI Masuk Desa (AMD). <p>e. Urusan pendayagunaan teknologi pedesaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pelatihan teknologi pedesaan; 2) Pembentukan Pusat Teknologi Pedesaan (Pustekdes) pada Dati II, Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) di tingkat Kecamatan, Warung Teknologi Desa (Wartegdes) di desa/kelurahan; 3) Menginventarisasikan masalah dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna tiap Kabupaten, Kecamatan dan Desa; 4) Melaksanakan identifikasi dan penilaian serta penentuan skala prioritas Teknologi Tepat Guna; 5) Melaksanakan pengkajian dan ujicoba pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna di Lokasi Labsite (Laboratorium Lapangan) dan Kecamatan; 6) Mengadakan buku-buku, brosur-brosur tentang Teknologi Tepat Guna, dan prototipe/peralatan Teknologi Tepat Guna; 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	7) Menyelenggarakan pameran pembangunan pada hari-hari besar Nasional dalam rangka penyebaran		

	<p>informasi Teknologi Tepat Guna; 8) Menyelenggarakan studi banding ke daerah-daerah lain.</p> <p>Bidang Kependudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk baik bagi WNI maupun WNA; b. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK); c. Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) d. Menerbitkan Nomor Pokok Pendidikan (NOPI) e. Mencatat perubahan atas mutasi penduduk (Lahir, mati, pindah dan datang); f. Membuat laporan-laporan data kependudukan dari tingkat Desa sampai tingkat Propinsi untuk disampaikan ke Pusat/Departemen Dalam negeri; g. Melakukan Penyuluhan. <p>Bidang Penyelenggaraan Catatan Sipil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kelahiran; b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Perkawinan; c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Perceraian; d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak; e. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akte Kematian; f. Penyampaian dan pemeliharaan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta Akte Kematian; 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	g. Melakukan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil;		

8.	<p>h. Melakukan urusan tata usaha.</p> <p>Sosial</p> <p>Kesejahteraan Sosial:</p> <p>a. Penyelenggaraan panti Sosial dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai masalah;</p> <p>b. Penyelenggaraan Panti Sosial dalam rangka rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis;</p> <p>c. Penyelenggaraan Panti Sosial bagi para jompo;</p> <p>d. Penyelenggaraan Panti Sosial dalam rangka rehabilitasi sosial Tuna Susila;</p> <p>e. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi bekas narapidana dan bekas anak negara;</p> <p>f. Penyelenggaraan bantuan pertama bagi korban bencana;</p> <p>g. Pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;</p>	<p>Peraturan Pemerintah: - Nomor 45 Tahun 1952 - Nomor 5 Tahun 1958</p> <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	<p>Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah</p> <p>Penyelenggaraan Panti-panti Percontohan tetap ditangani oleh Pemerintah Pusat</p>
9.	<p>Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil</p> <p>a. Pembinaan kelembagaan kopersai dan pengusaha kecil;</p> <p>b. Pembinaan usaha koperasi dan usaha pengusaha kecil;</p> <p>c. Penyuluhan koperasi dan usaha kecil;</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini</p>	

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	d. Pelatihan perkopersian dan pengusaha kecil		Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Pemerintah

10.	<p>Kehutanan</p> <p>Perhutanan dan Konservasi Tanah</p> <p>a. Penghijauan dan konversi tanah dan air;</p> <p>b. Persuteraan alam;</p> <p>c. Perlebahan;</p> <p>d. Hutan rakyat atau hutan milik;</p> <p>e. Penyuluhan kehutanan</p>	<p>Peraturan Pemerintah:</p> <p>- Nomor 64 Tahun 1957</p> <p>- Nomor 6 Tahun 1968</p> <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	<p>Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah</p> <p>Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah</p>
11.	<p>Pariwisata</p> <p>Pariwisata</p> <p>a. Restoran</p> <p>b. Informasi wisata</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979</p> <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	
12.	<p>Pekerjaan Umum</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987</p>	
13.	<p>Lalu Lintas Angkutan Jalan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990</p>	

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
14.	<p>Pertambangan</p> <p>Pertambangan:</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986</p> <p>Peraturan Pemerintah ini</p>	<p>Penyerahan sebagian urusan</p>

	- Air Bawah Tanah		pemerintahan dalam bidang pertambangan yang meliputi pengurusan administratif air bawah tanah didasarkan atas azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian air bawah tanah
15.	Perdagangan a. Pembunaan pedagang kecil dan menengah; b. Pengadaan dan penyaluran mata dan dagangan; c. Perlindungan Konsumen; d. Penyuluhan Perdagangan; e. Promosi dan pemasaran	Peraturan Pemerintah ini	
16.	Kesehatan Kesehatan: a. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan Rujukan b. Gudang Farmasi	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Peraturan Pemerintah ini	Urusan yang diserahkan tersebut juga ditangani oleh Daerah Tingkat I.
17.	Perburuhan Urusan Ketenaga Kerjaan: a. Perencanaan Tenaga Kerja Dati II; b. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; c. Menyelenggarakan bursa kerja meliputi pendaftaran pencari kerja dan penempatan kerja dalam negeri;	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 Peraturan Pemerintah ini	Sebagian urusan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	d. Penghimpunan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar kerja; e. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas yang		

18.	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kursus/pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. 2. Peningkatan produktivitas 3. Pemberian perijinan lembaga kursus/pelatihan <p>f. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja pada tingkat pemerintahan;</p> <p>g. Penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;</p> <p>h. Bimbingan dan penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);</p> <p>i. Penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;</p> <p>j. Pembinaan tenaga kerja sektor informal</p> <p>Perindustrian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri; b. Evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri; c. Pemberian pengarahan dan petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran dan pemberian informasi serta penyusunan laporan; d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan industri kecil di lapangan; 		
-----	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
19.	<ol style="list-style-type: none"> e. Pemberian STPIK (Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil); f. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap industri kecil. <p>Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.</p>	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951	Sebagian urusan telah diserahkan kepada

Pendidikan dan kebudayaan: a. Sekolah Dasar: 1) Penerimaan siswa; 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 3) Penyaluran gaji Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 4) Penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 5) Pendataan Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 6) Penempatan, pemindahan dan memproses kenaikan pangkat Guru, Kepala Sekolah, Penjaga Sekolah antar Kecamatan dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar; 7) Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta; 8) Pengadaan dan pengurusan alat-alat pelajaran dan perlengkapan sekolah; 9) Penyediaan dan pengurusan tanah dan bangunan untuk Sekolah Dasar;	Peraturan Pemerintah ini	Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah
--	--------------------------	---

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	10) Pengadministrasian tanah dan bangunan Sekolah Dasar; 11) Pengadaan sarana dan prasarana kesenian, olah raga dan kesehatan sekolah; 12) Pengurusan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) 13) Penyelenggaraan Pekan Olah Raga dan Seni antar Kecamatan di Daerah Tingkat II;		

	<ul style="list-style-type: none"> 14) Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah; 15) Penyelenggaraan Kepramukaan, Koperasi dan perpustakaan Sekolah Dasar 16) Pengurusan Kenaikan gaji berkala Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 17) Pemberian Cuti Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 18) Melaksanakan pendataan, pengiriman laporan data Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; 19) Penyaluran Blanko/Formulir, STTB dan DANEM serta Rapor murid; 20) Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); 21) Pengelolaan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Terpadu. <p>b. Pendidikan Luar Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan program belajar; 2) Pengembangan dan penyusunan kurikulum sesuai dengan muatan lokal; 	
--	---	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Penyediaan bahan belajar lokal, tempat belajar dan fasilitas lain; 4) Penyediaan dana belajar; 5) Pembinaan tenaga lapangan; 6) Penyelenggaraan kursus-kursus/magang; 7) Pemberian perijinan dan penyelenggaraan kursus-kursus <p>c. Kepemudaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan dan penyelenggaraan Latihan Pemuda dan 		

<p>Pramuka Tingkat Perintis, Pramuka, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibrata), peranserta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produktif dan kelompok minat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pendataan kegiatan kepemudaan dan tenaga pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program; dan 3) Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan kepramukaan. <p>d. Keolahragaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemassalan olahraga masyarakat, pembinaan olahraga masyarakat, dan pembinaan prestasi atlit; 2) pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional; 3) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga; 4) Penyediaan dana olahraga; 5) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olahraga 		
---	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>e. Kesegaran jasmani dan Rekreasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan tanah, sarana, prasarana fasilitas dan dana untuk kesegaran jasmani dan rekreasi; 2) Pemeliharaan fasilitas kesegaran jasmani dan rekreasi serta taman kesegaran jasmani dan rekreasi; 3) Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengelola taman kesegaran jasmani dan rekreasi, instruktur, pelatih, pembimbing, penyuluh kesegaran jasmani dan rekreasi; 4) Penyelenggaraan pekan kesegaran jasmani daerah. 		

	<p>f. Kebudayaan:</p> <p>1) Nilai-nilai budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pengadaan tenaganya; - Pelestarian nilai-nilai budaya; - Pemeliharaan bantuan kepada lembaga-lembaga tradisional; - Pengumpulan data tentang nilai-nilai budaya; <p>2) Kesenian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengembangan kesenian; - Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana kesenian, termasuk pengadaan tenaganya; - Pemberian bantuan dan atau penghargaan kepada seniman, pendorong kegiatan seni/penyandang dana organisasi seni dan penyelenggara kegiatan kesenian; - Pemberian perijinan penyelenggaraan kursus-kursus kesenian. 		
--	--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<p>3) Permuseuman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan dokumentasi museum; - Pengembangan, pembinaan dan pengamanan museum; - Peningkatan peranan museum di masyarakat dan peningkatan apresiasi masyarakat; - Penyebarluasan dan penerbitan informasi tentang museum di daerah yang bersangkutan untuk 		

	<p>pemanfaatan museum sebagai sarana pelestarian kebudayaan, sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan atau penambahan koleksi, pengolahan data dan persiapan koleksi layak pameran. <p>4) Sejarah dan Kepurbakalaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan benda cagar budaya dan situs, termasuk pengadaan sarana, prasarana dan tenaganya - Inventarisasi, dokumentasi dan penerbitan serta kegiatan dengan penetapan benda-benda dan atau tempat tertentu sebagai benda cagar budaya dan atau situs; 	
--	--	--

NO	URUSAN YANG DISERAHKAN UNTUK DISELENGGARAKAN DATI II PERCONTOHAN	DASAR HUKUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan pengamanan benda cagar budaya dan situs sebagai sarana penunjang kegiatan kebudayaan, pendidikan, penelitian dan rekreasi - Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs sebagai sarana penunjang, kegiatan dan rekreasi. 		<p>Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 21 April 1995</p>

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-Undangan

Lambock V. Naratrans

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO